



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS ***SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM*** **TAHUN 2025-2029**

Sekretariat Lembaga Sensor Film
Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan Kebudayaan
Kementerian Kebudayaan



www.lsf.go.id



lsf_ri



Lembaga Sensor Film RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Lembaga Sensor Film selama lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Lembaga Sensor Film serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan, serta kebijakan nasional di bidang kebudayaan dan perfilman.

Sebagai unsur pendukung lembaga, Sekretariat LSF memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui dokumen RENSTRA ini, Sekretariat LSF berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, serta dukungan terhadap program utama LSF, yaitu penyensoran film dan iklan film serta pengembangan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM).

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini, baik dari internal LSF maupun para pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Lembaga Sensor Film secara konsisten, berintegritas, dan berorientasi hasil.

Akhirnya, besar harapan kami agar seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat LSF menjadikan RENSTRA ini sebagai pedoman kerja dan dasar evaluasi kinerja guna mewujudkan Lembaga Sensor Film yang profesional, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan budaya bangsa.

Jakarta, 25 Oktober 2025
Sekretari Lembaga Sensor Film,

Titik Umi Lurniawati, S.Sos.

Daftar Isi

i Halaman Judul

ii Kata Pengantar

1 Pendahuluan

4 Kerangka
Kesuksesan
Sekretariat LSF

13 Kerangka
Kelembagaan
Sekretariat LSF

19 Kerangka
Pendanaan
Sekretariat LSF

21 Penutup

23 Lampiran-
lampiran



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN

📍 Latar Belakang

LATAR BELAKANG

Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan unsur pendukung yang berperan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LSF sebagai lembaga nonstruktural yang melaksanakan penyensoran film dan iklan film serta mengembangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Dalam periode 2025–2029, Sekretariat LSF diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan dukungan administrasi agar LSF dapat bertransformasi menjadi lembaga yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil (result-based organization). RENSTRA ini menjadi pedoman arah pembangunan organisasi, penyusunan rencana kerja tahunan (RKT), serta dasar penetapan perjanjian kinerja selama lima tahun ke depan.

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberadaan LSF sebagai pengemban peraturan perundang-undangan yang ada merupakan wujud komitmen kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, antara lain dengan melaksanakan tugas sensor film dan menetapkan klasifikasi batas umur bagi penontonnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, dan dengan memperhatikan tantangan perkembangan yang ada, terbuka ruang bagi LSF untuk meneguhkan pemahaman dan pengimplementasian *reformasi* dan *paradigma baru sensor film*. Reformasi yang ditandai dengan adanya perubahan *signifikan*, baik *struktural* maupun *kultural*.

Perubahan ***struktural*** ditandai dengan adanya perubahan pola rekrutmen anggota dan tenaga sensor film. Di masa lalu, anggota LSF berjumlah 45 orang, berasal dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, baik instansi sipil maupun militer dan Kepolisian RI, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi lainnya. Saat ini, Anggota LSF berjumlah 17 orang, yang berasal 5 (lima) orang perwakilan pemerintah dan 12 orang perwakilan masyarakat sesuai kompetensinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Anggota LSF dibantu 34 orang dengan kompetensinya sebagai Tenaga Sensor.

Perubahan ***kultural***nya ditandai dengan mengemukanya tuntutan profesionalitas bagi anggota maupun tenaga sensor. Kompetensi menjadi persyaratan awal dalam rekrutmennya, yaitu melalui proses seleksi dan atau uji kompetensi yang terstruktur. Perubahan tersebut juga ditandai dengan semakin diperluasnya tugas-tugas anggota LSF, yang harus bekerja penuh waktu. Dan dalam melaksanakan tugas penyensoran mengedepankan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film.

Sejalan reformasi struktural dan kultural tersebut, maka LSF menetapkan paradigma barunya sebagai berikut:

1. LSF sebagai Garda Budaya Bangsa, dituntut perannya untuk mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film,
2. LSF sebagai Mercusuar Dunia Perfilman, dituntut berperan serta sebagai penerang dan pendorong semakin berkembang dan produktifnya film nasional,
3. LSF diamanati untuk sebagai pendamping masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri, dan
4. LSF mengedepankan prinsip dialog dalam pelaksanaan tugas penyensoran.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal kebudayaan yaitu "Perumusan pemberian izin di bidang perfilman" ini diampu oleh Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Lembaga Sensor Film yang dalam kedudukannya bertanggungjawab secara administrasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan, yang berfungsi sebagai:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Pengelolaan urusan sumber daya; dan
4. Pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Untuk mewujudkan lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat LSF melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, pelayanan prima berorientasi pada perkembangan teknologi, serta penataan barang milik negara, dan memberikan *supporting system* kelembagaan.

Sekretariat LSF 2025–2029 menitikberatkan pada:

1. SDM unggul dan profesional di bidang penyensoran dan kebudayaan.
2. Layanan penyensoran film dan iklan film yang berkualitas, cepat, dan akuntabel.
3. Peningkatan literasi publik melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
4. Peningkatan Tata Kelola kelembagaan

Isu Strategis Sekretariat LSF 2025-2029:

No.	Isu Strategis	Arah Penanganan / Fokus Kebijakan
1	Penguatan SDM	Pengembangan kompetensi dan budaya kerja profesional
2	Peningkatan kualitas layanan penyensoran	Modernisasi sistem dan peningkatan kompetensi tenaga sensor
3	Penguatan GNBSM	Edukasi publik dan perluasan literasi Budaya Sensor Mandiri
4	Penguatan tata kelola dan akuntabilitas	Reformasi birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP & kinerja anggaran



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA KESUKSESAN SEKRETARIAT LSF

📍 Visi, Misi, dan Tujuan
Sekretariat LSF

📍 Fokus Kesuksesan
Sekretariat LSF

📍 Kerangka Kerja
Sekretariat LSF

VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT LSF

Visi dan Misi Sekretariat LSF mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Kebudayaan dalam mendukung visi dan misi Menteri kebudayaan berikut:

"Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, memperkokoh persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan peradaban bangsa bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan komitmen jangka panjang Kementerian Kebudayaan dalam menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai pelestarian warisan, tetapi juga sebagai proses aktif dalam membangun identitas, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem budaya yang dinamis, inklusif, dan berdaya saing global.

Visi Turunan (*Vision Alignment*)

"Terwujudnya kebudayaan yang hidup, berkembang, dimanfaatkan, dan dibina secara inklusif serta berkelanjutan untuk memperkuat jati diri, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun daya saing peradaban Indonesia."

Sekretariat LSF merupakan salah satu unsur pendukung atas pelaksanaan tugas LSF. LSF mengalami berbagai tantangan seiring dengan dinamika lingkungan yang ada. Pertama, soal substansi konten film yang semakin beragam. Kedua, semakin mudahnya para kreator film menayangkan karyanya di layanan aliran video (*video streaming*) ataupun media sosial, yang diantaranya tanpa merasa perlu mendapat pernyataan lulus sensor dari LSF. Ketiga, terkait dengan kehadiran LSF di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyosialisasikan Gerakan Budaya Sensor Mandiri.

Peran dan tugas utama LSF menyangkut ketiga persoalan tersebut tidak lain merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang mengamanahkan adanya paradigma baru dalam penyensoran film di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kini LSF mengambil pendekatan dialog dengan produsen dan kreator film apabila ditemukan permasalahan dalam konten film dan iklan film. Langkah ini bernilai penting untuk menegaskan bahwa dalam era ini tidak ada lagi "gunting film" yang dilakukan sepihak oleh LSF. Kebijakan ini bukanlah sekadar *lip service*, melainkan benar-benar menjadi sikap dan pelayanan LSF dalam paradigma barunya.

“Salah satu fungsi LSF adalah Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.”

Level	Rumusan Visi	Arah Keterhubungan
Nasional (RPJPN 2025–2045)	Indonesia Emas 2045 yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur	Pembangunan manusia berkarakter dan berbudaya
Kementerian Kebudayaan	Ekosistem kebudayaan inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis	Menciptakan ruang budaya bagi semua
Ditjen P3K	Kebudayaan yang hidup, berkembang, dimanfaatkan, dan dibina untuk memperkuat jati diri dan daya saing bangsa	Implementasi nyata ekosistem budaya yang hidup dan produktif
Sekretariat LSF	Tata kelola penyelenggaraan kebijakan penyensoran film dan iklan film yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan kepada masyarakat.	Penguatan kelembagaan dan layanan penyensoran untuk membangun ekosistem penyensoran dalam perfilman yang berbudaya dan bertanggung jawab

Misi Sekretariat LSF

Misi Kementerian Kebudayaan	Penajaman Misi Ditjen P3K	Penajaman Misi Sekretariat LSF
1. Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya serta masyarakat adat dan penghayat kepercayaan.	Menjamin keberlangsungan dan revitalisasi budaya hidup melalui pengembangan, dokumentasi, dan pelestarian berbasis komunitas.	Meningkatkan tata kelola penyensoran film dan iklan film yang berorientasi pada pelestarian nilai-nilai budaya bangsa serta perlindungan masyarakat dari muatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum.
2. Mendorong kreativitas dan meningkatkan inovasi budaya berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Mengembangkan inovasi dan pemanfaatan kebudayaan berbasis teknologi digital dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.	Mengembangkan sistem layanan penyensoran digital yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi perfilman serta mendukung efisiensi dan transparansi layanan publik.
3. Mengelola keberagaman budaya untuk memperkuat persatuan bangsa.	Mendorong penguatan ekosistem kebudayaan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif lintas daerah dan komunitas.	Memperkuat kolaborasi antarinstansi, pelaku industri film, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman yang inklusif dan berkarakter kebangsaan.
4. Memanfaatkan kebudayaan Indonesia sebagai soft power di tengah peradaban dunia.	Mengembangkan pemanfaatan hasil budaya untuk memperkuat diplomasi dan citra Indonesia di tingkat global.	Mendukung promosi perfilman nasional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia di tingkat nasional dan internasional melalui penyensoran yang

Misi Kementerian Kebudayaan	Penajaman Misi Ditjen P3K	Penajaman Misi Sekretariat LSF
		beretika dan berwawasan kebangsaan.
5. Menginternalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa melalui pendidikan serta pengarusutamaan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Menumbuhkan pembinaan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa melalui partisipasi publik, pendidikan nonformal, dan gerakan budaya masyarakat.	Menguatkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri sebagai sarana edukasi publik dalam menumbuhkan kesadaran menonton yang cerdas, kritis, dan berbudaya.

Tujuan Sekretariat LSF

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengelolaan urusan sumber daya; dan
- pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, program peningkatan kapasitas pelaku budaya diarahkan untuk memperkuat tiga dimensi utama. Pertama, dimensi sumber daya manusia (SDM) melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi agar pelaku budaya memiliki keterampilan profesional, literasi hukum kekayaan intelektual, dan penguasaan teknologi digital. Kedua, dimensi kelembagaan, yang menekankan pada penguatan organisasi budaya, sanggar, komunitas, dan lembaga kebudayaan agar mampu mengelola program, mengakses pendanaan, dan bermitra dengan sektor publik maupun swasta secara berkelanjutan. Ketiga, dimensi nilai dan norma budaya, yang berfokus pada penguatan karakter, kearifan lokal, dan integrasi nilai budaya dalam pendidikan serta ruang publik, sehingga budaya tidak hanya diwariskan tetapi juga dihidupi dalam kehidupan sehari-hari.

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Sekretariat LSF adalah:

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Sensor

2. Meningkatnya Produksi Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film

4. Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film

2. FOKUS KESUKSESAN LSF

Dengan mempertimbangkan Tujuan LSF diperlukan beragam strategi

1. Tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya

Tenaga Sensor merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi utama Lembaga Sensor Film, yaitu memastikan setiap film dan iklan film yang beredar sesuai dengan norma, etika, serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tanpa peningkatan kompetensi, proses sensor berisiko menjadi subjektif, tidak konsisten, dan tidak mengikuti perkembangan dinamika sosial serta teknologi perfilman. Peningkatan kompetensi memastikan setiap Tenaga Sensor memiliki:

1. kemampuan analisis konten secara profesional,
2. kepekaan terhadap isu sosial dan budaya,
3. serta kemampuan menafsirkan pesan visual dengan perspektif edukatif dan konstruktif.

Arah Kebijakan: (1) Penguatan kapasitas tenaga sensor melalui pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi, (2) Peningkatan kualitas pembinaan dan rekrutmen tenaga sensor baru yang adaptif terhadap perubahan industri film digital.

Strategi: (1) Menyelenggarakan pelatihan internal dan eksternal tentang teknik penyensoran dan regulasi perfilman, (2) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pusat kebudayaan dalam pengembangan SDM, dan (3) Mendorong penggunaan e-learning dan sertifikasi berbasis kompetensi.

INDIKATOR KINERJA TUJUAN 1. JUMLAH TENAGA SENSOR YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

2025	2026	2027	2028	2029
• 51 Orang	• 51 Orang	• 51 Orang	• 51 Orang	• 51 Orang

2. Produksi Film dan Iklan Film yang disensor

Secara praktis, apa yang dilakukan LSF kini tak lebih dari memberikan catatan atas hasil penyensoran. Tentunya catatan tersebut dibuat berdasar kandungan film yang semata-mata kurang sejalan dengan tata aturan yang ada. Selebihnya, film itu kembali ke tangan pemilik atau produser film sepenuhnya. Hal itu berlaku sama, baik untuk film nasional maupun film asing. Dalam konteks kekinian, bahwa LSF harus terus membangun kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan perfilman di Indonesia. Suasana kebatinan untuk sama-sama memajukan perfilman nasional dan menjaga ketahanan budaya lokal, harus selalu digaungkan. Karena itulah, seluruh elemen pelaku industri perfilman dan usaha perfilman, patut diapresiasi sebagai pejuang kebudayaan. Peningkatan jumlah sensor film dan iklan film merupakan salah satu indikator yang digunakan LSF dalam mengetahui keberhasilan digalakkannya wajib sensor sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57, bahwa *"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor."*

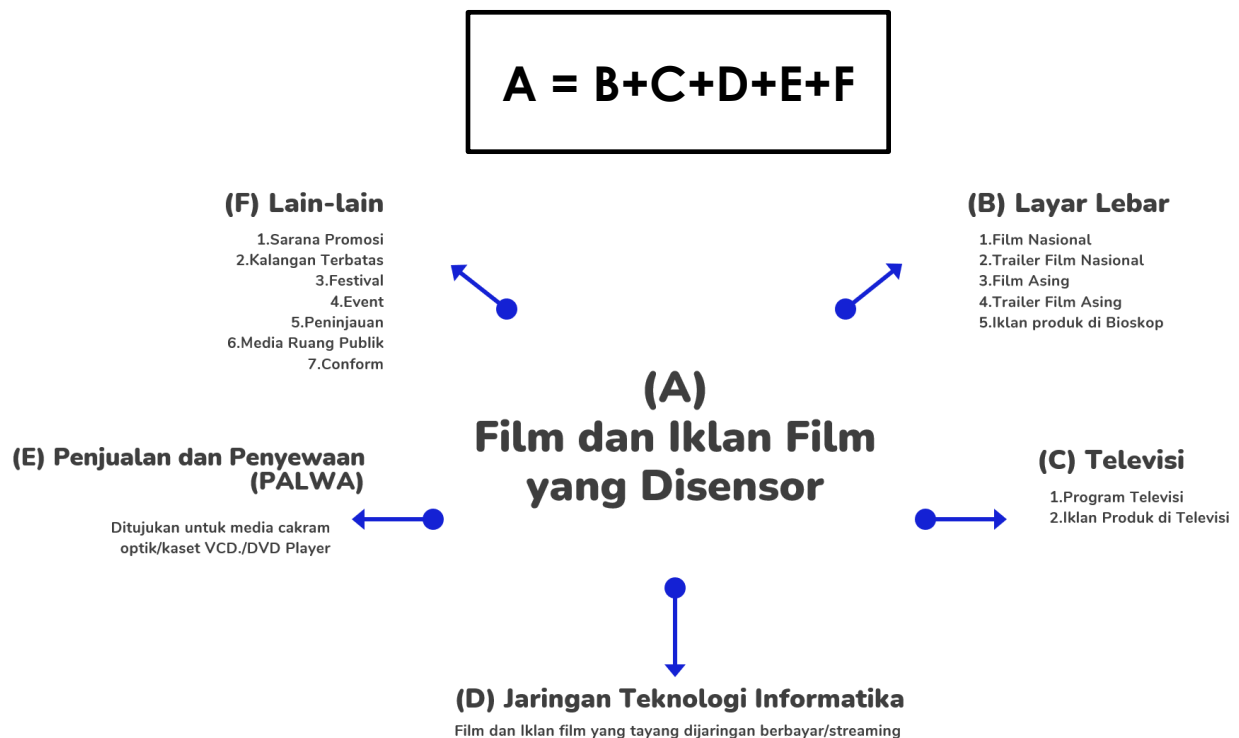
Kondisi yang ingin dicapai: **Meningkatnya kualitas dan kuantitas film dan iklan film yang tayang di masyarakat, yang telah melalui proses penyensoran.**

Tayangan film dan iklan film yang telah melalui proses penyensoran di LSF, dibuktikan dengan terbitnya Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

INDIKATOR KINERJA TUJUAN 2. JUMLAH PRODUKSI FILM SAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

2025	2026	2027	2028	2029
• 41.000 Data	• 41.100 Data	• 41.200 Data	• 41.300 Data	• 41.400 Data

Berikut rumusan output seperti:



Strategi yang dilakukan dalam pencapaian:

- a. Peningkatan layanan penyensoran dengan pengembangan aplikasi e-SiAS (Sistem Administrasi Sensor Film dan Iklan Film Berbasis Elektronik),
- b. Sosialisasi kebijakan penyensoran secara intensif dengan pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman dalam memproduksi dan menayangkan film dan iklan film,
- c. Sosialisasi pelayanan penyensoran secara intensif dengan pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman dalam proses penyensoran film dan iklan film, dan
- d. Peningkatan Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor.

3. Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film

Pada akhir 2021, LSF telah mencanangkan deklarasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Ini adalah pencanangan gerakan moral yang mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. LSF memandang budaya sensor mandiri sangat penting, mengingat perkembangan dunia yang sangat digital, saat penonton dapat mengakses film dengan bebas, entah berbayar ataupun gratis. Kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan itulah yang perlu ditanamkan sedari dini. LSF tentu berharap, pada tahun mendatang, GNBSM dapat mewujudkan dalam bentuk peraturan dan perundangan yang

lebih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, bukan hanya para pelaku ekonomi perfilman. LSF saat ini masih menggalakkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ke seluruh lapisan masyarakat, baik dilakukan secara Daring (Web Seminar/Webinar/Online) maupun Luring (Langsung ke daerah).

INDIKATOR KINERJA TUJUAN 3. JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI BUDAYA SENSOR MANDIRI

2025	2026	2027	2028	2029
• 11.000 Orang	• 11.500 Orang	• 12.000 Orang	• 12.500 Orang	• 13.000 Orang

4. PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA SEKRETARIAT LSF YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam *Good Public Governance* yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai salah satu amanah reformasi. Sistem tata kelola yang baik di Sekretariat LSF ditunjukkan dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang semakin meningkat di setiap tahun.

INDIKATOR KINERJA TUJUAN 4

	2025	2026	2027	2028	2028
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	• 80	• 85	• 90	• 91	• 92
Predikat Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB

3. KERANGKA KERJA SEKRETARIAT LSF

No.	Fokus Kerja	Program Utama	Kegiatan Pendukung	Output / Indikator
1	Peningkatan kompetensi Tenaga Sensor	Program peningkatan SDM Budaya	- Penyelenggaraan Asesment Penyensoran - Penyelenggaraan forum dialog kebijakan dan kerja sama perfilman.	Tercapai $\geq$ 51 Orang yang ditingkatkan kompetensinya pada bidang penyensoran film dan iklan film
2	Kualitas layanan penyensoran	Program Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film	- Pengembangan pedoman dan standar penyensoran berbasis nilai budaya bangsa. - Evaluasi berkala terhadap kualitas dan kecepatan layanan. - Pembinaan tenaga sensor untuk Peningkatan kompetensi. - Pengembangan dan penerapan aplikasi e-sensor Film. - Integrasi data penyensoran secara nasional. - Pemeliharaan dan Peningkatan infrastruktur teknologi informasi.	Lebih dari 41.000 Layanan Film dan Iklan Film yang disensor
3	Edukasi dan literasi publik	Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)	- Kampanye literasi sensor mandiri melalui media sosial, televisi, dan kegiatan komunitas. - Produksi konten edukatif tentang budaya menonton cerdas dan beretika. - Pelatihan fasilitator GNBSM di berbagai daerah.	Lebih dari 11.000 Orang yang teredukasi pentingnya Budaya Sensor Mandiri
4	Tata kelola dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film	Program Dukungan Manajemen Sekretariat LSF	- Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. - Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi dan tata naskah dinas. - Optimalisasi manajemen keuangan berbasis kinerja.	- Predikat SAKIP Sekretariat LSF meningkat hingga predikat "BB". - Nilai Kinerja Anggaran minimal 86



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT LSF

📍 Struktur Organisasi
Sekretariat LSF

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LSF

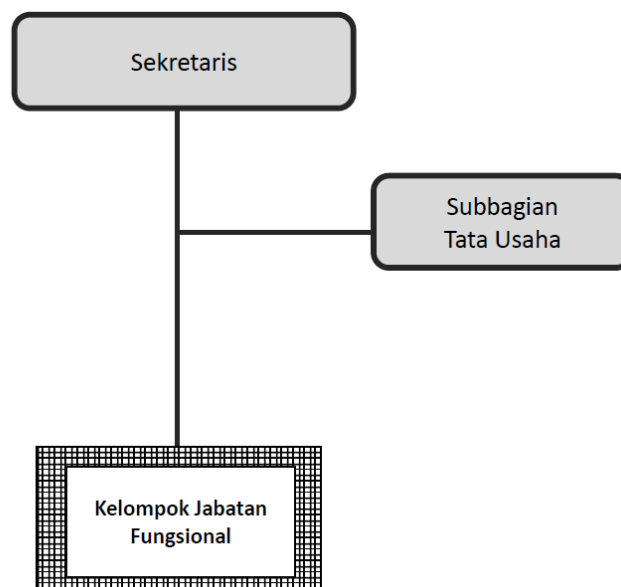
Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengelolaan urusan sumber daya; dan
- pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Sekretariat LSF terdiri atas:

- Sekretaris;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Sekretariat LSF dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBARAN SUBBAGIAN SEKRETARIAT LSF

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film bahwa Sekretariat LSF memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat LSF;

2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
3. melaksanakan kebijakan bidang penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
4. melaksanakan proses pendaftaran penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
5. melaksanakan pengukuran panjang atau durasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
6. melaksanakan digitalisasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
7. melaksanakan penghitungan biaya sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
8. melaksanakan penyiapan berita acara penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
9. melaksanakan penyuntingan/pertelaan hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film dari anggota LSF;
10. melaksanakan fasilitasi proses dialog hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film dari anggota LSF;
11. melaksanakan pembuatan surat tanda lulus atau tidak lulus sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
12. melaksanakan pembuatan surat revisi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
13. melaksanakan penyusunan data penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
14. melaksanakan pengelolaan arsip film, iklan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
15. melaksanakan pemusnahan hasil penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
16. melaksanakan pengoperasian sarana penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
17. melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;

18. melaksanakan pemantauan hasil sensor film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
19. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
20. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyensoran dan pemantauan film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
21. melaksanakan pemberian layanan teknis penyelesaian kasus pelanggaran penyensoran film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
22. melaksanakan kemitraan di bidang sensor film;
23. melaksanakan publikasi film, iklan film, dan sarana publikasi dan promosi lainnya yang berkaitan dengan film;
24. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF;
25. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat LSF; dan
26. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat LSF.

Berikut adalah Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Sekretariat LSF;
2. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat LSF;
3. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
4. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Sekretariat LSF;
5. melakukan urusan pencairan anggaran Sekretariat LSF;
6. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
7. melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran Sekretariat LSF;
8. melakukan pengelolaan dan penerimaan dari pungutan dan penggunaan tarif sensor;
9. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Sekretariat LSF;
10. melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia;

11. melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Sekretariat LSF;
12. melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Sekretariat LSF;
13. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
14. melakukan penyusunan laporan keuangan Sekretariat LSF;
15. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
16. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Sekretariat LSF;
17. melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
18. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
19. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekretariat LSF;
20. melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat serta dokumentasi kegiatan Sekretariat LSF;
21. melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama Sekretariat LSF;
22. melakukan urusan layanan perpustakaan dan layanan kesehatan;
23. melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja Sekretariat LSF;
24. melakukan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat LSF;
25. melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai Sekretariat LSF;
26. melakukan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya;
27. melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat LSF;
28. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat LSF;
29. melaksanakan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan Sekretariat LSF;
30. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;

31. melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai Sekretariat LSF;
32. melakukan urusan pemberian cuti pegawai Sekretariat LSF;
33. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Sekretariat LSF;
34. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Sekretariat LSF;
35. melakukan pengelolaan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat LSF;
36. melakukan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Sekretariat LSF;
37. melakukan penyusunan bahan reformasi birokrasi;
38. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas teknis Sekretariat LSF;
39. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat LSF;
40. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian dan Sekretariat LSF; dan
41. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Sekretariat LSF.



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT LSF



Anggaran Sekretariat
LSF

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:





KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENUTUP

RENSTRA Sekretariat LSF 2025-2029 merupakan kesinambungan dari RENSTRA Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Kementerian Kebudayaan. Penyusunan RENSTRA Sekretariat LSF 2025-2029 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain: mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan LSF.

RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi LSF dalam mengembangkan program dan anggaran selama periode perencanaan ini. Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam RENSTRA Sekretariat LSF ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas dan arah perubahan LSF sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih efektif dan efisien.

Kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi dari tahun 2020 hingga sekarang menjadi pembelajaran tentang pentingnya kebijakan yang bersifat dinamis. LSF harus berupaya tetap memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam hal menyaring tontonan-tontonan yang akan beredar di masyarakat

Disadari bahwa kesuksesan LSF akan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik di dalam lingkungan Kemendikbud, Kementerian dan Lembaga lain di pusat dan daerah, serta masyarakat. Kerja keras dari seluruh jajaran Sekretariat LSF dan sinergi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, kesuksesan, dan program prioritas Sekretariat LSF.

RENSTRA Sekretariat LSF ini diakhiri dengan:

- a. Matriks Kinerja,
- b. Pendanaan LSF, dan
- c. Definisi Operasional

sehingga dapat digunakan sebagai acuan detail penyusunan Program, Anggaran, dan Laporan Kinerja Sekretariat LSF.

Rencana Strategis Sekretariat LSF 2025–2029 merupakan komitmen untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efisien, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan Lembaga Sensor Film. Melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis data, Sekretariat LSF diharapkan menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi LSF menuju lembaga yang modern, berintegritas, dan berorientasi hasil.



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

📍 Cascading Matriks
Kinerja

📍 Definisi Operasional

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Lembaga Sensor Film 2025-2029																
Program/Kegiatan/ Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	RPJMN	Unit Pengampu	Kode	Satuan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Keterangan
	2025					2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN											44,276,441	62,147,340	64,384,207	77,123,945	80,046,192	
SS 1	Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan			SS 1												
IKSS 1.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	PP.08.02		IKSS 1.1	Indeks	58.39	58.99	59.57	60.14	60.7						
SS 2	Meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel			SS 2												
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan			IKSS 2.1	Indeks	89,13	91	93	94	95						
PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN				P.1							44,276,441	62,147,340	64,384,207	77,123,945	80,046,192	
UKE I	Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan			140.05.DV												
SP	Terwujudnya Talenta Nasional bidang seni dan budaya yang unggul dan berkualitas			SP.1.3												
IKP	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	KP.04.09.01	Ditjen PPPK	IKP.1.3.1	%	32.76	34.61	36.46	37.31	38,32	2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500	
SK	Meningkatnya SDM Kebudayaan yang kompeten		Dit. Bina SDM dan LSF	SK 11							2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500	
IKK	Jumlah tenaga sensor yang ditingkatkan kompetensinya		Sekretariat LSF	IKK.1.3.1.3	Orang	51	51	51	51	51	2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500	
KRO	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan															
RO	Tenaga Penyensoran yang ditingkatkan Kompetensinya		Sekretariat LSF	140.DV.7424.DCD.002	Orang	51	51	51	51	51	2,345,798	3,447,140	3,619,497	13,230,000	13,891,500	
SP	Terwujudnya pengelolaan Kekayaan Budaya Nasional secara optimal dan komprehensif yang mendukung produktivitas			SP.1.4												
IKP	Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	KP.08.02.03	Ditjen PPPK	IKP.1.4.1	%	0.49	0.51	0.53	0.55	0.56	17,480,023	33,027,049	33,807,901	35,589,296	36,434,811	
SK	Meningkatnya produk film dan musik yang berkualitas			SK 15							17,480,023	33,027,049	33,807,901	35,589,296	36,434,811	
IKK	Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.6	Dokumen	41,000	41,100	41,200	41,300	41,400	5,892,459	13,667,049	14,447,901	15,260,296	16,105,811	
KRO	Data dan Informasi Publik															
RO	Film dan Iklan Film yang Disensor		Sekretariat LSF	140.DV.7424.QMA.004	Dokumen	41,000	41,100	41,200	41,300	41,400	4,842,459	12,617,049	13,247,901	13,910,296	14,605,811	PN
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
RO	NSPK Bidang Penyensoran		Sekretariat LSF	140.DV.7424.AFA.001	NSPK	3	3	3	3	3	1,050,000	1,050,000	1,200,000	1,350,000	1,500,000	
IKK	Jumlah masyarakat yang tereduksi Budaya Sensor Mandiri		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.9	orang	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	11,587,564	19,360,000	19,360,000	20,329,000	20,329,000	
KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat															
RO	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri		Sekretariat LSF	140.DV.7424.QAA.001	Orang	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	11,587,564	19,360,000	19,360,000	20,329,000	20,329,000	PN
SP	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen PPPK yang Berkualitas			SP.2.7												
IKP	Predikat SAKIP Ditjen PPPK		Direktorat Jenderal	IKP.2.7.1	Predikat	B	B	B	B	B	24,450,620	25,673,151	26,956,809	28,304,649	29,719,881	
SK	Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film			SK 15							24,450,620	25,673,151	26,956,809	28,304,649	29,719,881	
IKK	Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.6	Predikat	B	B	B	BB	BB	1,157,070	1,214,924	1,275,670	1,339,453	1,406,426	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Lembaga Sensor Film		Sekretariat LSF	IKK.1.4.1.7	Nilai	80	85	90	91	92	23,293,550	24,458,228	25,681,139	26,965,196	28,313,456	

DEFINISI OPERASIONAL

Program	: Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	
SK	: Meningkatnya SDM Kebudayaan yang Kompeten	
IKK	: Jumlah Tenaga Sensor yang Ditingkatkan Kompetensinya	
Definisi:		
Menurut KBBI, tenaga adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan sensor adalah pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima (berita, majalah, buku, dan sebagainya). Jadi tenaga sensor dapat diartikan sebagai orang yang bekerja dan memiliki kompetensi di bidang penyensoran (peninjauan atau pengawasan) film dan iklan film. Peningkatan kompetensi adalah proses pengembangan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja seseorang agar kualitas dan produktivitas kerja meningkat sesuai tuntutan pekerjaan pada bidang tertentu.		
Metode Penghitungan:		
Dihitung dengan menjumlahkan tenaga sensor atau pihak yang sesuai kualifikasi, yang mengikuti kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi		
Target Tahunan	:	51
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkomulatif
Unit Pelaksana	:	Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	
SK	: Meningkatnya Produk Film dan Musik yang Berkualitas	
IKK	: Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang Disensor	
Definisi:		
Definisi Produksi Film		
Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Jadi produksi film adalah hasil atau pembuatan film.		
Definisi Produksi Iklan Film		
Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi film. Jadi produksi iklan film adalah hasil atau pembuatan publikasi dan promosi film.		
Definisi Sensor Film		
Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.		
Metode Penghitungan:		
Dihitung dengan menjumlahkan produksi film dan iklan film yang disensor, baik dari dalam maupun luar negeri yang masuk dan akan ditayangkan di Indonesia		
Target Tahunan	:	41.000
Satuan	:	Data
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	
SK	: Meningkatnya Produk Film dan Musik yang Berkualitas	
IKK	: Jumlah Masyarakat yang Teredukasi Budaya Sensor Mandiri	
Definisi:		
Definisi Masyarakat yang Teredukasi		
Masyarakat yang teredukasi adalah komunitas yang anggota-anggotanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang baik tentang satu atau berbagai hal, memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri, membuat keputusan yang tepat, serta berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakatnya. Proses edukasi ini membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan potensi diri untuk menjadi individu yang lebih baik.		
Definisi Budaya Sensor Mandiri		
Sensor mandiri adalah perilaku sadar masyarakat dalam memilah dan memilih tontonan atau konten media yang sesuai dengan nilai, etika, dan klasifikasi usia yang ditetapkan oleh LSF. Kesadaran ini menjadi wujud peran aktif masyarakat dalam mewujudkan budaya menonton yang sehat, cerdas dan berkarakter.		
Metode Penghitungan:		
Dihitung dengan menjumlahkan masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi budaya sensor mandiri		
Target Tahunan	:	11.000
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Sensor Film
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Dukungan Manajemen	
SK	: Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	
IKK	: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	
Definisi:		
Berdasar Perpres 29 th 2014:		
SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.		
Nilai B adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >60- 70, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.		
Metode Penghitungan:		
Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 12 th 2015:		
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]		
Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:		
Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang
Target Tahunan	:	B
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film
IKK	: Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Lembaga Sensor Film
Definisi:	
Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.	
Metode Penghitungan:	
Perhitungan Kinerja Anggaran = 50% EKA + 50% IKPA EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L penilaian IKPA terdiri atas komponen: (1) Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran; (2) Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan; (3) Kepatuhan Terhadap Regulasi; dan (4) Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.	
Target Tahunan	: 80
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Lembaga Sensor Film
Sumber Data	: Hitungan dari Aplikasi OMSPAN dan SMART
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan



www.lsf.go.id



lsf_ri



Lembaga Sensor Film RI